



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
Hari/Tanggal : Kamis / 26 Juni 2025
Surat Undangan : HK.00/1095/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati S.Sos., M.Si.
Sekretaris : Amrullah, S.H.
Pencatat : Zeba Marchelda, S.H. dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md
Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;
2. Amrullah;
3. Eldo Mukmin;
4. Rangga R;
5. Dheqa B;
6. Dharmansyah;
7. Lylyan A;
8. Nurhalimah;
9. Ardessy H;
10. Zeba Marchelda;
11. Ellen;
12. Leo Ekaprista A;
13. Yunicha Nita; dan
14. Alfi Liana Wardaningsih

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati, S.Sos., M.Si untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan.


Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Zeba Marchelda dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.

Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

- a. Pada Pasal 1 Bab Ketentuan Umum pengertian BPKPD diubah menjadi "Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan.
- b. Pada Pasal 1 Bab Ketentuan Umum Pengertian Kepala Dinas dihapus.
- c. Pada Pasal 3 kalimat "yang membidangi masalah perumahan dan kawasan permukiman" dihapus dan diubah menjadi "Dinas" sesuai dengan ketentuan umum.
- d. Pada Pasal 6 kata "c.q" diubah menjadi "melalui".
- e. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 diubah menjadi huruf b.
- f. Pada Pasal 12 Ayat (1) Kalimat "Bupati mendelegasikan pemberian sanksi administratif Kepala Dinas" diubah menjadi "Bupati mendelegasikan pemberian sanksi administratif kepada Kepala Dinas"
- g. Pada Pasal 12 Ayat (3) sanksi administratif ditambah 4 jenis.

- h. Pada Pasal 12 Ayat (4) huruf f kata “dan” diubah menjadi “dan/atau” Lampiran dalam Peraturan Bupati disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005